

IMPLIKASI KEBIJAKAN DAN DISKRIMINASI PELARANGAN EKSPOR DAN IMPOR MINYAK KELAPA SAWIT DAN BIJIH NIKEL TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA

Sekar Wiji Rahayu¹, Fajar Sugianto²

Abstract

The creation of free trade provides a large advantage and role in driving the economic growth of a country, especially for developing countries that have abundant natural resources. One of the systems in free trade carried out by countries in the world in buying and selling produce is known as an export-import system. Where the seller is usually referred to as an exporter and the buyer is referred to as an importer. Like the general trading system, in international trade there are also obstacles that can be detrimental to one party and / or several parties in conducting international trade. These obstacles can be in the form of tariff barriers and / or non-tariff barriers. Non-tariff barriers can take the form of certain discriminations imposed by a particular country, both to protect the value of its production and to redevelop the product into something of even higher value. Both are pursued on one thing, hedging. Discrimination is also imposed by the European Union against the ban on imports of Palm Oil from Indonesia on the grounds that Palm Oil has a negative impact on the environment. Bearing in mind the European Union is one of the countries active in Environmental Health campaigns. Discrimination is also carried out by Indonesia to stop all exports of Nickel Ore and / or other minerals to the European Union with the consideration to hedge minerals that have not been downstreamed. Based on the discrimination actions, the two countries plan to submit complaints and complaints to the World Trade Organization (WTO) as a form of the two countries' objections to the policies taken.

Keywords: international trade; mineral downstreaming; oil palm

Abstrak

Terciptanya perdagangan bebas memberikan keuntungan serta peran yang besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara, khususnya bagi negara-negara berkembang yang memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah. Salah satu sistem dalam perdagangan bebas yang dilakukan oleh negara-negara di dunia dalam melakukan jual-beli hasil produksi dikenal sebagai sistem ekspor-impor. Dimana pihak penjual lazimnya disebut sebagai eksportir dan pihak pembeli disebut sebagai importir. Selayaknya sistem perdagangan pada umumnya, di dalam perdagangan internasional juga terdapat hambatan-hambatan yang dapat merugikan satu pihak dan/atau beberapa pihak dalam yang melakukan perdagangan internasional. Hambatan tersebut dapat berupa hambatan tarif dan/atau hambatan non tarif. Hambatan non tarif dapat berupa diskriminasi-diskriminasi tertentu yang diberlakukan oleh suatu negara tertentu, baik untuk melindungi nilai produksinya maupun untuk mengembangkan kembali produk tersebut menjadi sesuatu yang lebih tinggi lagi nilainya. Keduanya mengerucut pada satu hal, yakni lindung nilai. Diskriminasi tersebut juga diberlakukan oleh Uni Eropa terhadap pelarangan impor Kelapa Sawit dari Indonesia dengan alasan bahwa Minyak Kelapa Sawit menimbulkan dampak yang buruk terhadap lingkungan. Mengingat Uni Eropa merupakan salah satu negara yang aktif dalam kampanye-kampanye kesehatan lingkungan. Aksi diskriminasi juga diberlakukan oleh Indonesia untuk menghentikan seluruh ekspor Bijih Nikel dan/atau mineral lainnya kepada Uni Eropa dengan pertimbangan untuk melakukan lindung nilai terhadap mineral-mineral yang belum di hilirisasi. Atas tindakan-tindakan diskriminasi tersebut, kedua negara berencana untuk mengajukan keluhan dan gugatan ke *World Trade Organization* (WTO) sebagai bentuk keberatan kedua negara terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil.

Kata kunci: hilirisasi mineral; kelapa sawit; perdagangan internasional

Pendahuluan

Terjadinya perang dagang internasional kerap menjadi sesuatu hal yang lazim terjadi beriringan dengan terciptanya perdagangan bebas yang memberikan keuntungan dan peran

¹ Universitas Agung Podomoro, Jl. Letjen S. Parman No.28, RT.12/RW.6, Tj. Duren Sel., Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11470 | sekar.wiji@podomorouniversity.ac.id.

² Universitas Agung Podomoro, Jl. Letjen S. Parman No.28, RT.12/RW.6, Tj. Duren Sel., Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11470 | dr.fajarsugianto@gmail.com.

yang cukup besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Setiap negara-negara di dunia berbondong-bondong menjual kekayaan alamnya dan menjualnya ke negara-negara lain yang membutuhkan pasokan kekayaan alam tersebut dengan cara ekspor maupun impor, atau dengan kata lain jual beli. Dalam perdagangan internasional pihak penjual lazimnya disebut sebagai eksportir dan pihak pembeli disebut sebagai importir. Perdagangan internasional kemudian terjadi setelah adanya kesepakatan antara kedua negara dalam transaksi jual beli tersebut. Sejak perdagangan bebas internasional diberlakukan, seluruh negara di dunia turut berpartisipasi dalam kehidupan ekonomi dunia, baik negara maju maupun berkembang, yang keseluruhannya dilakukan dengan cara terus meningkatkan produksi untuk pasokan kebutuhan dalam dan luar negeri, agar tetap bisa bersaing secara global di era perdagangan bebas ini. Perdagangan bebas internasional ini juga dimanfaatkan oleh Indonesia, sebagai negara berkembang untuk membangun perekonomian negara serta memberikan kesejahteraan bagi warga negaranya. Ekspor impor merupakan salah satu faktor utama dalam meningkatkan perekonomian Indonesia dari segi lalu lintas devisa dan pendapatan nasional, mengingat Indonesia merupakan salah satu pemegang ekonomi terbesar di Asia Tenggara.³

Anne O. Krunger berpendapat bahwa perdagangan bebas tidak sekedar menciptakan pertumbuhan di negara-negara industri, atau negara maju, namun juga di negara-negara berkembang yang mengadopsi perdagangan bebas dan berintegrasi dengan sistem secara keseluruhan.⁴ *World Trade Organization* (WTO) merupakan suatu organisasi yang mengatur perdagangan internasional yang berdiri berdasarkan serangkaian perjanjian-perjanjian yang dinegosiasikan dan disepakati oleh sejumlah besar negara di dunia dan diratifikasi melalui parlemen. Tujuan dari disepakatinya perjanjian-perjanjian WTO ini adalah untuk membantu produsen barang dan jasa, eksportir dan importir dalam melakukan kegiatannya, yakni perdagangan internasional.⁵ Organisasi yang terbentuk sejak tahun 1995 ini, melindungi serta merangkul kepentingan negara-negara berkembang dengan memberikan perlakuan dan preferensi yang berbeda sebagaimana tertuang dalam perjanjian *General Agreement On Tariffs and Trade* (GATT) 1947 dan GATT 1994 yang menyatakan bahwa pada dasarnya negara-negara maju mengakui bahwa negara-negara berkembang perlu mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan peranannya dalam perdagangan dunia. Oleh karena itu negara maju tidak menuntut adanya resiprositas dalam negosiasinya dengan negara-negara berkembang, dan memberikan prioritas tinggi pada penghapusan hambatan perdagangan yang menyangkut kepentingan negara-negara berkembang.⁶

Perlindungan akan kepentingan-kepentingan negara berkembang dalam perdagangan internasional ini bermula sejak Putaran Tokyo 1973 yang mana anggota-anggota GATT pada akhirnya setuju untuk memasukkan klausul yang mengaitkan pentingnya peranan

³ Admin, "Bagaimana Peran Ekspor Impor Dalam Perdagangan Internasional di Era Milenial ?", viglobalchain.com/bagaimana-peran-ekspor-impor-dalam-perdagangan-internasional-di-era-milenial/, diakses pada 5 juli 2019.

⁴ Nita Anggraeni, "Perang Dagang Dalam Hukum Perdagangan Internasional", *Jurnal Uin Banten Al-Ahkam*, Vol. 15 No.1, Juni 2019, 1.

⁵ World Trade Organization, "What is the WTO ?", https://www.wto.org/english/thewto_e/thewto_e.htm.

⁶ Part IV Trade and Development Article XXXVI-XXXVIII, "The WTO Agreements series 2 General Agreement on Tariffs and Trade", https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/agrmntseries2_gatt_e.pdf, Page 66-68.

perdagangan bagi pembangunan khususnya di negara berkembang.⁷ Klausul yang disebut sebagai "*the enabling clause*" ini pada prinsipnya memberikan "*differential and more favourable treatment*" bagi negara berkembang yang karena secara ekonomi dan social posisinya memang tidak setara dengan negara industri maju. Sehingga dengan kata lain, anggota-anggota GATT setuju untuk memberikan kesempatan yang sama bagi negara berkembang untuk setara dalam industri perdagangan internasional. Adanya *the enabling clause* tersebut memberikan pengecualian bagi negara berkembang diantaranya tidak harus menerapkan asas timbal balik terhadap negara maju atas komitmen atau kemudahan tertentu. Kemudahan ini terlihat jelas pada penerapan ekspor produk dari negara berkembang ke negara maju di bawah sistem yang dikenal sebagai "*the Generalized System of Preferences/GSP*".

Namun Putaran Tokyo 1973 yang pro terhadap keberadaan negara berkembang dalam dunia internasional mengalami perubahan yang cukup signifikan pada Putaran Uruguay yang dimulai pada tahun 1986. Yang mana dalam Putaran Uruguay, negara maju yang dipimpin oleh Amerika Serikat, Uni Eropa dan Jepang menginginkan perluasan wewenang GATT untuk mengatur persoalan hak milik intelektual, investasi dan perdagangan sektor jasa yang memberatkan negara berkembang. Karena hanya negara-negara maju yang memiliki atau sudah mulai mengembangkan produk-produk perdagangan tersebut. Tetapi suara negara berkembang yang keberatan dengan keinginan negara maju hanya menjadi pertimbangan, karena pada akhirnya GATT menerapkan sistem "*two tracks*" yang menyetujui permintaan negara maju dan memberikan imbalan kepada negara berkembang untuk mendapatkan akses pasar ke negara maju yang relatif lebih luas untuk produk-produknya. Kemudian, setelah terbentuknya WTO pada tahun 1995, maka secara formal prosedural GATT menjadi tidak berlaku lagi, namun secara substansial prinsip-prinsipnya telah diadopsi dalam WTO. Sehingga sebagai satu kesatuan maka secara yuridis semua perjanjian WTO tunduk pada satu penyelesaian sengketa di bawah WTO. Oleh karena itu, setiap negara yang berkonflik dalam sektor perdagangan internasional, negara tersebut dapat mengajukan gugatan ke WTO. Menurut Sadono Sukirno, kelemahan mekanisme pasar dapat berupa:

1. Kebebasan yang tidak terbatas dapat menindas golongan-golongan tertentu, yang dianggap lebih lemah;
2. Kegiatan ekonomi sangat tidak stabil keadaannya, dapat menimbulkan pasar monopoli yang dapat merugikan anggota-anggota lainnya, dimana mekanisme pasar tidak dapat menyediakan beberapa jenis barang secara efisien, dan kegiatan konsumen dan produsen mungkin menimbulkan eksternalitas yang merugikan.⁸

Adanya kebebasan dalam pasar internasional ini sedikit banyak menimbulkan dampak, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan. Hal tersebut menjadi tantangan sendiri bagi negara-negara yang ikut berkecimpung di dalamnya untuk memberlakukan regulasi demi regulasi guna melindungi perekonomian negara dalam sistem perdagangan internasional ini. Baik dengan cara meratifikasi regulasi internasional maupun membentuk

⁷ Bayu Seto, Aspek Hukum Dari Perdagangan Bebas: Menelaah Kesiapan Hukum Indonesia dalam Melaksanakan Perdagangan Bebas, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), 11.

⁸ Ade Maman Suherman, Hukum Perdagangan Internasional (Lembaga Penyelesaian Sengketa WTO dan Negara Berkembang), Cet ke-2, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), 7.

regulasi nasional secara individu. Indonesia resmi menjadi anggota WTO sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* atau Undang-Undang Ratifikasi WTO. Bergabungnya Indonesia dalam WTO menimbulkan beberapa pengaruh, diantaranya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta mengurangi angka kemiskinan namun disisi lain Indonesia secara partisipatif terlibat dalam sengketa-sengketa dengan negara lain. Meskipun pada hakikatnya sengketa dalam bisnis merupakan hal yang tidak dapat dihindari, namun terkadang berkonflik dengan negara lain yang merupakan sesama anggota WTO dapat berimbas terhadap perdagangan internasional, baik bagi pihak yang bersengketa maupun global.⁹

Salah satu sengketa perdagangan internasional yang sedang gencar akhir-akhir ini adalah perseteruan antara Uni Eropa dengan Indonesia. Bermula sejak 17 Januari 2018, dimana jajak pendapat yang digelar oleh Parlemen Eropa untuk pengambilan keputusan tentang penggunaan minyak sawit bagi produk biodiesel. Pengambilan Keputusan tersebut dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan efisiensi energi hingga 35 persen pada 2030. Dalam jajak pendapat tersebut, mayoritas Parlemen Eropa menyetujui rencana untuk melarang penggunaan minyak kelapa sawit sebagai bahan baku utama biodiesel pada tahun 2021 mendatang.¹⁰

Sebelumnya, pada tanggal 23 April 2009, Uni Eropa membentuk suatu kebijakan secara keseluruhan guna produksi dan promosi energi dari sumber terbarukan di Uni Eropa, yakni *Renewable Energi Directive (RED)*.¹¹ Pemberlakuan RED oleh Uni Eropa merupakan suatu langkah awal bagi Uni Eropa untuk mengurangi emisi karbon secara global sebagai bentuk komitmen Uni Eropa terhadap Protokol Kyoto.¹² Dengan adanya RED, negara-negara di Uni Eropa harus memastikan bahwa setidaknya terdapat 10 persen dari bahan bakar transportasi ramah lingkungan yang mereka ciptakan terbuat dari sumber terbarukan. Hal tersebut juga dilakukan oleh Uni Eropa untuk memastikan bahwa transportasi tersebut diproduksi secara berkelanjutan dan ramah lingkungan. Selain dimaksudkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan mengurangi emisi global, tindakan Uni Eropa dalam membentuk RED dianggap sebagai bentuk hambatan baru yang diciptakan oleh Uni Eropa dalam rangka memproteksi produk biofuel dari negara, karena selama ini negara Uni Eropa merupakan penghasil utama biodiesel. Uni Eropa dinilai selalu berada di garis terdepan dalam menciptakan energi terbarukan yang ramah lingkungan. Meskipun tidak memungkiri bahwa Uni Eropa merupakan konsumen minyak dan gas terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat. Di dalam *Delegated Regulation Supplementing Directive of The EU Renewable Energy Directive II (RED II)* dinyatakan bahwa terdapat rencana penghentian pemakaian minyak sawit sebagai bahan bakar hayati di Unie Eropa pada tahun 2030 dan pengurangan penggunaan minyak sawit tersebut akan dimulai pada tahun 2024. Alasan diberlakukannya pelarangan terhadap penggunaan minyak kelapa sawit tersebut adalah karena minyak sawit

⁹ Nita Anggraeni, "Perang Dagang Dalam Hukum Perdagangan Internasional", Jurnal Uin Banten Al-Ahkam, Vol. 15 No.1, Juni 2019, 2.

¹⁰ Buletin APBN, Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI, "Asing Menguasai 40 Persen Surat Utang, Bahayakah ?, Dampak Pelarangan Ekspor Sawit ke Uni Eropa", Edisi 2 Vol. III. Februari 2018, 3.

¹¹ Gisa Rachma Khairunisa, Tanti Novianti, "Daya Saing Minyak Sawit dan Dampak Renewable Energy Directive (RED) Uni Eropa Terhadap Ekspor Indonesia di Pasar Uni Eropa", Jurnal Agribisnis Indonesia, Vol 5 No.2, Desember 2017, 125-126.

¹² Rosita Dewi, "Implementasi Renewable Energy Directive Uni Eropa Sebagai Hambatan Non Tarif Perdagangan", Interpendece Jurnal, Vol.1 No.2, Mei-Agustus 2013, 150.

dianggap sebagai faktor utama perusakan lingkungan. Berdasarkan hal tersebut, Indonesia keberatan dengan keputusan Uni Eropa untuk menghentikan kegiatan ekspor-impor kelapa sawit ke Uni Eropa, karena kebijakan-kebijakan tersebut membatasi akses pasar minyak kelapa sawit dan biofuel berbasis minyak kelapa sawit sehingga berdampak negatif terhadap ekspor produk kelapa sawit Indonesia di Pasar Uni Eropa.¹³

Sebagai tindakan ‘balasan’, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) mulai tanggal 1 Januari 2020 memberlakukan pelarangan ekspor ore nikel atau bijih nikel. Keputusan tersebut dilakukan dalam upaya menjaga cadangan nikel dengan mempertimbangkan keberlanjutan pasokan bahan baku dari *smelter* yang sudah ada.¹⁴ Seakan lupa dengan kebijakan-kebijakannya yang pro lingkungan, serta melakukan pelarangan terhadap ekspor minyak kelapa sawit karena dianggap merusak lingkungan, Uni Eropa menggugat Indonesia ke WTO terkait pelarangan ekspor bijih nikel tersebut. Uni Eropa tidak mempertimbangkan bahwa industri pertambangan memiliki dampak kerusakan lingkungan yang lebih parah dibandingkan dengan minyak kelapa sawit. Keberatan dan gugatan yang dilakukan oleh Uni Eropa terhadap Indonesia dilakukan atas dasar bahwa selama ini Uni Eropa sangat bergantung dengan ekspor bijih nikel Indonesia, karena seluruh pembangunan, teknologi, dan otomotif Uni Eropa menggunakan bahan baku Nikel. Belum terdapat dampak yang signifikan akibat konflik perdagangan internasional yang terjadi antara Indonesia dengan Uni Eropa tersebut. Namun sama halnya dengan konflik pada umumnya yang selalu menimbulkan dampak, baik itu menguntungkan atau merugikan, baik bagi pihak yang bersengketa maupun pihak lain disekitarnya, begitupun dengan konflik atau sengketa perdagangan internasional yang dapat menimbulkan dampak terhadap perekonomian global.

No	Nama	Hasil Terdahulu	Hasil Penulis
1.	Rosita Dewi, Implementasi <i>Renewable Energy Directive</i> Uni Eropa Sebagai Hambatan Non Tarif Perdagangan, Jurnal <i>Intedependece</i> , Bol. 1 No.2, Mei-Agustus 2013	Berawal dari keingintahuan penulis akan alasan Uni Eropa menerapkan kebijakan yang melarang Impor Kelapa Sawit dari Indonesia melalui kebijakan <i>Renewable Energy Directive</i> . Hasil penelitian : bahwa kebijakan tersebut merupakan komitmen Uni Eropa untuk menciptakan sekaligus menjaga lingkungan hidup yang semakin terancam, sekaligus memproteksi komoditas biodiesel yang menjadi komoditas utama Uni Eropa.	Dalam penelitian ini Penulis menjabarkan mengenai bahaya atas dampak lingkungan yang dihasilkan oleh minyak kelapa sawit dibandingkan dengan jenis-jenis minyak nabati lainnya.

¹³ BBC News, “Indonesia Gugat Uni Eropa ke WTO atas Tuduhan ‘diskriminasi sawit’”, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50804421>, diakses pada 16 Desember 2019.

¹⁴ Izzaty dan Suhartono, “Kebijakan Percepatan Larangan Ekspor Ore Nikel dan Upaya Hilirasi Nikel”, Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik, *Info Singkat, Kajian Singkat Terhadap Isi Aktual dan Strategis*, Vol.XI. No.23/1/Puslit/Desember/2019. Hal 19-20.

2	Gisa Rachma Khairunisa dan Tanti Novianti, Daya Saing Minyak Sawit dan Dampak <i>Renewable Energy Directive</i> (RED) Uni Eropa Terhadap Ekspor Indonesia di Pasar Uni Eropa, Jurnal Agribisnis Indonesia Vol. 5 No. 2, Desember 2017.	Berawal dari keingintahuan penulis akan dampak kebijakan <i>Renewable Energy Directive</i> (RED) terhadap ekspor minyak sawit di pasar Uni Eropa. Hasil penelitian : bahwa Indonesia akan kehilangan sekitar 33,85 persen dari hasil penjualan atas ekspor minyak kelapa sawit di pasar Uni Eropa	Dalam penelitian ini Penulis lebih menekankan kerugian yang akan dialami oleh petani sawit terhadap kebijakan <i>Renewable Energy Directive</i> (RED) tersebut.
3	Izzaty dan Suhartono, Kebijakan Percepatan Larangan Ekspor Ore Nikel dan Upaya Hilirisasi Nikel, Info Singkat Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Vol. XI No. 23/Puslit/Desember/2019.	Berawal dari keingintahuan Penulis akan kebijakan pemerintah untuk memberhentikan seluruh kegiatan ekspor atas ore nikel ke luar negeri. Hasil Penelitian : menjelaskan alasan-alasan mengapa ekspor ore nikel perlu diberhentikan, karena hal tersebut merupakan amanat dari Undang-Undang Mineral dan Batubara serta untuk meningkatkan nilai ekonomi atas penjualan mineral dalam bentuk jadi.	Dalam penelitian ini penulis menjabarkan mengenai keuntungan-keuntungan yang akan diterima Indonesia atas kebijakan larangan ekspor ore nikel ke luar negeri tersebut.

Tabel 1.
Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengambil satu rumusan permasalahan yaitu implikasi kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel dan impor minyak kelapa sawit terhadap perekonomian Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menerapkan metode normatif dan bersifat deskriptif¹⁵ dengan fokus Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Hubungan Perdagangan Internasional Indonesia Dan Uni Eropa

Uni Eropa memiliki hubungan yang erat dengan Indonesia. Terbukti dari status Indonesia sebagai negara dengan populasi terbesar ke-4 di dunia dan raksasa ekonomi dengan 35% dari PDB ASEAN. Sebelumnya Indonesia telah mengadakan suatu Perjanjian Kemitraan dan Kerjasama dengan Uni Eropa yang mencakup beberapa bidang, diantaranya adalah di bidang perdagangan, lingkungan, energi, Pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, migrasi, dan penanggulangan terorisme. Sejak penandatanganan PCA pada bulan November

¹⁵ Astria Yuli Satyarini Sukendar, Amanda Raissa, Tomy Michael, Penjualan Rogodi (Roti Goreng Mulyodadi) Sebagai Usaha Bisnis Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil (UMK) Di Desa Mulyodadi, Kabupaten Sidoarjo, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 3 Nomor 1 Februari 2020.

2009 ekonomi Indonesia telah meningkat lebih dari tiga kali lipat dalam sepuluh tahun terakhir dan menjadi salah satu negara dengan ekonomi terbesar di ASEAN, dengan sekitar 35% dari PDB ASEAN. Daya tarik Indonesia terletak pada fakta bahwa Indonesia adalah pasar negara berkembang yang luas dengan lebih dari 250 juta orang, dengan profil demografi yang menguntungkan serta dengan kelas menengah yang cukup besar dan berkembang pesat.

Produksi sawit secara global, didominasi oleh Indonesia dan Malaysia sebagai penghasil minyak kelapa sawit terbanyak. Menurut data dari Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, pada tahun 2019 luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia mencapai 14,68 juta hektar dan bila mengacu pada data hasil rekonsiliasi luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia mencapai 16,38 juta hektar. Berdasarkan data Kementerian Pertanian, produksi kelapa sawit pada tahun 2018 adalah 48,68 juta ton, yang terdiri dari 40,57 juta ton minyak kelapa sawit (*Crude Palm Oil-CPO*) dan 8,11 juta ton terdiri dari minyak inti sawit (*Palm Kernel Oil - PKO*).¹⁶ Perkebunan kelapa sawit di Indonesia terbagi ke dalam 3 sektor, yakni:

1. Sektor Perkebunan Rakyat, yang menguasai 6,9% lahan sawit dan menghasilkan 16,8 juta ton kelapa sawit.
2. Sektor Perkebunan Negara, yang menguasai 41,5% lahan sawit dan menghasilkan 2,49 juta ton kelapa sawit.
3. Sektor Perkebunan Swasta, yang menguasai 51,6% lahan sawit dan menghasilkan 29,39 juta ton kelapa sawit.¹⁷

Berdasarkan data dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) tercatat 70% dari produksi sawit 2018 dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan ekspor dan 30% sisanya untuk dikonsumsi dalam negeri. Nilai sumbangan devisa minyak kelapa sawit Indonesia sepanjang 2018 mencapai US\$ 20,54 miliar atau setara dengan Rp.289 triliun. Hingga saat ini, produksi minyak kelapa sawit masih menjadi salah satu komoditas andalan Indonesia dan menjadi penyumbang devisa terbesar. Kontribusi devisa minyak kelapa sawit tidak kalah dengan produksi batu bara atau produk tambang lainnya, yang berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) menghasilkan US\$ 18,9 miliar atau setara dengan Rp. 265 triliun pada tahun 2018.¹⁸

Tujuan ekspor minyak kelapa sawit terbesar Indonesia, jatuh kepada India sebesar 6,71 juta ton, Uni Eropa sebesar 4,78 juta ton dan Tiongkok sebesar 4,41 juta ton. Dilihat dari data tersebut membuktikan bahwa masyarakat Uni Eropa mengonsumsi lebih banyak minyak kelapa sawit dibandingkan dengan konsumsi masyarakat Tiongkok, yang memiliki jumlah penduduk lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah penduduk di Uni Eropa. Minyak kelapa sawit yang diimpor oleh Uni Eropa sebagian besar digunakan untuk keperluan

¹⁶ Tim Riset dan Publikasi, "Kelapa Sawit sebagai Penopang Perekonomian Nasional", <https://katadata.co.id/berita/2019/10/07/kelapa-sawit-sebagai-penopang-perekonomian-nasional>, diakses pada 7 Oktober 2019.

¹⁷ Gisa Rachma Khairunisa, Tanti Novianti, "Daya Saing Minyak Sawit dan Dampak Renewable Energy Directive (RED) Uni Eropa Terhadap Ekspor Indonesia di Pasar Uni Eropa", *Jurnal Agribisnis Indonesia*, Vol 5 No.2, Desember 2017, 129-130.

¹⁸ Tim Riset dan Publikasi, "Kelapa Sawit sebagai Penopang Perekonomian Nasional", <https://katadata.co.id/berita/2019/10/07/kelapa-sawit-sebagai-penopang-perekonomian-nasional>, diakses pada 7 Oktober 2019.

industri, makanan, kosmetik, hingga biodiesel. Uni Eropa telah memiliki aturan tersendiri mengenai energi terbarukan yang harus diintegrasikan ke dalam penggunaan energi rumah tangga sejak lama.¹⁹

Meskipun demikian, pada faktanya, produksi minyak kelapa sawit tidak semengerikan seperti pertimbangan parlemen Uni Eropa ketika mengesahkan kebijakan RED II. *Free For Choice Institute*, sebuah institusi yang bermarkas di Italia, telah melakukan pengujian mengenai minyak nabati mana yang lebih ramah lingkungan. Berdasarkan pengujian yang dilakukan oleh *Free For Choice Institute*, terbukti bahwa minyak kelapa sawit merupakan minyak nabati yang paling ramah lingkungan. Kelapa sawit merupakan tanaman penghasil minyak nabati yang paling berkelanjutan dan ramah lingkungan, dengan syarat mata rantai pasok yang sepenuhnya dapat tersertifikasi dan memiliki penilaian siklus hidup yang baik dibandingkan dengan minyak nabati lainnya, seperti biji rapa dan bunga matahari.²⁰

Penilaian Siklus Hidup merupakan sebuah metode yang digunakan untuk mengevaluasi dampak lingkungan yang terkait dengan berbagai tahapan dari sebuah produk, mulai dari pengumpulan bahan baku, melalui tahap pengolahan, distribusi dan berakhir menjadi sebuah produk yang siap konsumsi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh *Unied Plantations Berhad* yang menguji mengenai siklus hidup berbagai minyak nabati menilai bahwa minyak kelapa sawit memiliki dampak yang lebih kecil terhadap kerusakan lingkungan, seperti pemanasan global, penipisan lapisan ozon, energi tak terbarukan dan lain-lainnya, dibandingkan dengan minyak nabati lainnya. Sehingga berdasarkan data-data diatas, tindakan Uni Eropa yang mengurangi atau dapat dikatakan melarang, dalam konteks tertentu, impor minyak kelapa sawit yang didasarkan pada kerusakan lingkungan yang ditimbulkan, tidak dapat dibenarkan. Tindakan Uni Eropa yang mengurangi dan/atau melarang impor minyak kelapa sawit, dapat dikatakan sebagai upaya Uni Eropa untuk memproteksi pasarnya dari produk impor dan Uni Eropa berencana untuk mengembangkan dua juta hektar lahan minyak rapa untuk mendukung kebutuhan biodieselnnya atau dengan kata lain tindakan atas kebijakan tersebut didorong oleh alasan komersil guna mengumpulkan konsumen yang lebih banyak dalam pasar yang stagnan, mengingat minyak nabati yang berasal dari biji rapa dan biji bunga matahari terus terdesak oleh perkembangan CPO yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Selanjutnya, sebagai tindakan balasan, karena dirugikan atas pelarangan impor minyak kelapa sawit oleh Uni Eropa, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) mulai tanggal 1 Januari 2020 memberlakukan pelarangan ekspor ore nikel atau bijih nikel. Keputusan tersebut dilakukan dalam upaya menjaga cadangan nikel dengan mempertimbangkan keberlanjutan pasokan bahan baku dari *smelter* yang sudah ada.²¹ Berbanding terbalik dengan kebijakan-kebijakan Uni Eropa yang pro terhadap lingkungan serta melakukan pelarangan terhadap impor minyak kelapa sawit karena dianggap merusak lingkungan, terhadap kebijakan Indonesia

¹⁹ Hari Widowati, "Sejarah dan Kontroversi Kampanye Anti Minyak Sawit Uni Eropa", <https://katadata.co.id/berita/2019/08/26/sejarah-dan-kontroversi-kampanye-anti-minyak-sawit-uni-eropa>, diakses pada 26 Agustus 2019.

²⁰ The Palm Scribe, "Minyak Nabati Manakah Yang Paling Berkelanjutan ?", <https://thepalmscribe.id/id/minyak-nabati-manakah-yang-paling-berkelanjutan/>, diakses pada 04 Maret 2019.

²¹ Izzaty dan Suhartono, "Kebijakan Percepatan Larangan Ekspor Ore Nikel dan Upaya Hilirasi Nikel", Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik, Info Singkat, Kajian Singkat Terhadap Isi Aktual dan Strategis, Vol.XI. No.23/I/Puslit/Desember/2019, 19-20.

yang melarang ekspor ore nikel atau bijih nikel, Uni Eropa berencana untuk mengajukan gugatan ke WTO terkait dengan pelarangan ekspor bijih nikel tersebut. Uni Eropa tidak mempertimbangkan bahwa industri pertambangan memiliki dampak kerusakan lingkungan yang lebih parah dibandingkan dengan minyak kelapa sawit. Keberatan dan gugatan yang dilakukan oleh Uni Eropa terhadap Indonesia dilakukan atas dasar bahwa selama ini Uni Eropa sangat bergantung dengan ekspor bijih nikel Indonesia, karena seluruh pembangunan, teknologi, dan otomotif Uni Eropa menggunakan bahan baku Nikel.

Sumber utama nikel Indonesia terkonsentrasi di Sulawesi, terutama Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah serta Halmahera. Jumlah total nikel yang ditambang di Indonesia pada tahun 2018 kurang lebih sekitar 560 ribu metric ton. Nilai tersebut kemudian meningkat 62,32% dibandingkan tahun 2017. Sedangkan pada tahun 2020 diprediksi akan terdapat 20 juta ton kebutuhan ore nikel untuk produksi dalam negeri. Salah satu alasan pemerintah memberlakukan pelarangan ekspor ore nikel adalah bahwa nikel dapat digunakan sebagai bahan baku untuk komponen mobil listrik. Indonesia juga memiliki teknologi untuk mengolah nikel kadar rendah yang bisa diubah menjadi *cobalt* serta *lithium* sebagai bahan baku pembuatan baterai untuk kendaraan listrik, yang mana program pembuatan kendaraan listrik ini dituangkan di dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan. Selain itu pelarangan ini juga dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah perekonomian negara, dari yang sebelumnya harga penjualan ore nikel hanya mencapai US\$ 40 per ton menjadi sekitar US\$ 17.000 apabila dijual dalam bahan jadi atau sudah siap produksi. Nikel merupakan komoditas yang paling menguntungkan karena menjadi bahan utama pembuatan baterai litium, terutama melihat permintaan produksi untuk kendaraan listrik yang semakin tinggi belakangan ini

Implikasi Perang Kebijakan Uni Eropa Dan Indonesia

Perang dagang merupakan suatu konflik ekonomi yang terjadi antara dua atau lebih negara dengan melibatkan tarif perdagangan satu dengan yang lainnya. Konflik ini biasanya terjadi ketika suatu negara memberlakukan atau meningkatkan tarif atau hambatan perdagangan lainnya sebagai balasan terhadap hambatan perdagangan yang ditetapkan oleh pihak yang lain.²² Perang kebijakan yang terjadi dan sedang dilakukan oleh kedua pihak, yakni Indonesia dan Uni Eropa memicu kemungkinan terjadinya perang dagang yang akan berdampak terhadap sistem perekonomian di negara-negara terkait. Kebijakan Uni Eropa dalam melarang impor minyak kelapa sawit, sedikit banyak menimbulkan dampak kerugian kepada Indonesia, sebagai salah satu produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia dengan Uni Eropa sebagai penerima ekspor minyak kelapa sawit terbanyak setelah India, yakni sebesar 4,78 ton. Yang berarti, jika Uni Eropa memberlakukan kebijakan untuk menyetop impor minyak kelapa sawit, Indonesia akan kehilangan keuntungan sekitar 4,78 ton minyak kelapa sawit yang seharusnya di ekspor ke Uni Eropa. Apabila Uni Eropa serius dalam menyelenggarakan kebijakannya yang menghentikan seluruh ekspor minyak kelapa sawit, berdasarkan jumlah minyak kelapa sawit yang di ekspor ke Uni Eropa, Indonesia akan

²² Nita Anggraeni, "Perang Dagang Dalam Hukum Perdagangan Internasional", Jurnal Uin Banten Al-Ahkam, Vol. 15 No.1, 3.

kehilangan devisa hingga US\$ 858 juta atau sekitar Rp. 12 triliun, dengan kurs Rp. 14.000 (dapat berubah sewaktu-waktu) dengan harga minyak kelapa sawit (CPO) sekitar US\$ 572,5 per ton.²³

Kebijakan Uni Eropa terhadap penghentian atau pelarangan ekspor minyak kelapa sawit dilakukan tanpa dasar dan pertimbangan yang jelas. Uni Eropa menganggap bahwa minyak kelapa sawit (CPO) memberikan dampak kerusakan lingkungan yang parah serta mengancam kehidupan makhluk hidup yang berhabitat di dalam hutan. Meskipun, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa minyak kelapa sawit (CPO) merupakan minyak nabati yang paling ramah lingkungan dibandingkan dengan minyak nabati lainnya, yang berasal dari biji rapa dan biji matahari. Meskipun Uni Eropa menerbitkan kebijakan untuk menghentikan ekspor minyak kelapa sawit, namun di sisi lain Uni Eropa tetap mengembang biakkan produksi biji rapa dan biji bunga matahari sebagai minyak nabati untuk biodiesel. Sehingga dapat dikatakan bahwa kebijakan Uni Eropa yang tersebut bersifat tumpang tindih dengan penggunaan dan produksi minyak nabati lainnya yang digunakan sebagai pengganti CPO. Hal tersebut semakin menguatkan fakta bahwa kebijakan Uni Eropa dilakukan tanpa dasar dan merupakan hal yang semena-mena.

Selain alasan-alasan tersebut di atas, sebagai upaya melindungi penjualan sawit agar tetap memiliki pasar, terutama di pasar Eropa dan Amerika Serikat, para petani serta pengusaha-pengusaha sawit Indonesia telah mulai memperbaiki proses produksi penanaman sawit yang disesuaikan dengan standar yang dikehendaki oleh pasar Eropa dan Amerika Serikat. Pemerintah Indonesia juga telah menerapkan *Indonesia Sustainable Palm Oil System* (ISPO) sebagai bukti bahwa Indonesia serius dalam memperbaiki kualitas sawit dalam negeri.²⁴ Bukti keseriusan Indonesia dalam memperbaiki produksi sawit dalam negeri terlihat dari menurunnya perusakan hutan akibat budidaya sawit, yang sebelumnya sempat mencapai 2 juta hektar per tahun, menjadi hanya 400 ribu hektar pada tahun 2018, dan menjadi lebih kecil lagi pada tahun 2020.²⁵ Artinya keseriusan Indonesia dalam memperbaiki produksi sawit tidak hanya wacana belaka namun telah terwujud di lapangan dan telah terbukti hasilnya.

Menurut Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Eropa merupakan pembentuk persepsi dimana setiap kebijakan-kebijakannya diikuti oleh negara-negara lain. Selain itu, Eropa dijadikan sebagai acuan dan contoh pergerakan ekonomi dunia, yang mana banyak negara-negara lain yang mengikuti langkah-langkah yang diambil oleh Uni Eropa dalam menanggulangi krisis ekonomi. Tindakan Uni Eropa dalam menerapkan kebijakan pelarangan ekspor kelapa sawit telah menjadi pertimbangan Jepang dan Pakistan dalam menghadapi isu lingkungan yang disebabkan oleh kelapa sawit.²⁶

²³ Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, "Upaya Ubah Diskriminasi Sawit Uni Eropa (UE) : Indonesia Jangan Gelap Mata", <https://gapki.id/news/14684/upaya-ubah-diskriminasi-sawit-uni-eropa-ue-indonesia-jangan-gelap-mata>.

²⁴ BBC News, "Kelapa Sawit, Ancaman Perang Dagang RI-Uni Eropa dan enam hal lainnya", <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47663602>, diakses pada 23 Maret 2019.

²⁵ Portal Informasi Indonesia, "Indonesia Sudah Mengikuti Standar Pengelolaan Sawit", <https://www.indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/indonesia-sudah-mengikuti-standar-pengelolaan-sawit>, diakses pada 18 April 2019.

²⁶ Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, "Upaya Ubah Diskriminasi Sawit Uni Eropa (UE) : Indonesia Jangan Gelap Mata", <https://gapki.id/news/14684/upaya-ubah-diskriminasi-sawit-uni-eropa-ue-indonesia-jangan-gelap-mata>.

Kebutuhan Uni Eropa atas ore nikel guna memenuhi seluruh produksi pembangunan, teknologi serta otomotif membuat posisi Uni Eropa menjadi tidak menguntungkan. Keputusan Uni Eropa dalam melakukan diskriminasi pelarangan impor kelapa sawit, dapat dinilai sebagai keputusan yang berbahaya, mengingat Uni Eropa tidak mempertimbangkan keputusan Indonesia yang juga melakukan pelarangan terhadap ekspor Ore Nikel. Tujuan Uni Eropa yang sebelumnya, melarang impor kelapa sawit karena terdapat pertimbangan bahwa bahan tambang, seperti Ore Nikel, lebih ramah lingkungan, meskipun menurut penelitian, kelapa sawit jauh lebih ramah lingkungan, namun Uni Eropa tidak mempertimbangkan keputusan Indonesia yang memberlakukan pelarangan ekspor tambang mentah ke luar negeri. Sehingga ketika Indonesia memutuskan untuk memberhentikan seluruh ekspor tambang mentah ke luar negeri per 1 Januari 2020 lalu, Uni Eropa bersiap untuk mengajukan gugatan ke WTO karena merasa dirugikan oleh kebijakan Indonesia.

Uni Eropa menganggap bahwa tindakan Indonesia dalam melarang ekspor ore nikel sebagai tindakan yang mampu memicu perang dagang internasional, karena menghambat proses perdagangan di antara kedua negara. Namun perlu diketahui bahwa pelarangan ekspor tersebut tidak bertujuan sebagai penghambat perdagangan, namun sebagai upaya untuk memanfaatkan sumber daya nikel untuk kemakmuran bangsa melalui rantai pengolahan dalam negeri serta untuk memenuhi kebutuhan bahan baku smelter yang ada di Indonesia. Mengingat kekayaan mineral, termasuk nikel merupakan sumber daya yang dapat habis dan tidak dapat diperbaharui lagi, sudah waktunya bagi Indonesia untuk memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri dan secara mandiri demi kesejahteraan masyarakat dengan melakukan hilirisasi mineral tambang. Berdasar ketentuan tersebut diatas pemerintah kembali mengatur rencana hilirisasi mineral ke dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara, yang mana dalam Pasal 103 dan Pasal 170 dinyatakan bahwa hilirisasi atau pemurniran mineral wajib dilakukan selambat-lambatnya lima tahun setelah peraturan tersebut terbit, yakni seharusnya pada tahun 2014 hilirisasi mineral sudah harus dilakukan, namun pemerintah memberikan kelonggaran karena industry smelter di Indonesia belum siap, sehingga wacana tersebut diundur hingga 2022 dan kemudian dipercepat hingga awal tahun 2020, karena pemerintah menilai industry smelter Indonesia sudah cukup dan semakin berkembang, juga sudah siap dalam memproduksi tambang sendiri. Namun perlu diketahui bahwa keberhasilan hilirisasi pertambangan tidak dapat lepas dari kebijakan serta peraturan-peraturan teknis dalam pengimplementasiannya, yakni dengan mempertimbangkan penyediaan bahan baku, lahan, tenaga kerja, energi, infrastruktur, teknologi, kegiatan operasional dan pemeliharaan, sistem perizinan dan kegiatan pembiayaan investasi.²⁷ Kebijakan hilirisasi mineral merupakan salah satu alar fiskal untuk menciptakan nilai tambah mineral, peningkatan kinerja industri dalam negeri, meningkatkan penerimaan negara, mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja.

Indonesia tidak mungkin terus menerus mengandalkan pajak sebagai pemasukan negara. Indonesia harus mampu berdiri sendiri dan mampu mengandalkan kekayaan alam yang dimiliki oleh negara secara mandiri tanpa bantuan pihak asing. Saat ini Indonesia dinilai

²⁷ Izzati dan Suhartono, "Kebijakan Percepatan Larangan Ekspor Ore Nikel dan Upaya Hilirisasi Nikel", *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis* Vol. XI. No. 23/1/Puslit/Desember/2019, 21.

telah mampu untuk memproduksi sendiri bahan mineral mentah menjadi bahan jadi, dilihat dari jumlah smelter yang telah berdiri dan mampu beroperasi tahun 2020. Apabila pengolahan dapat dioptimalkan, hilirisasi nikel akan terbentuk dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian Indonesia karena nilai berbagai produk tambang jadi yang telah diolah memiliki nilai yang jauh lebih besar dibandingkan dengan nilai bahan tambang mentah yang di ekspor. Sehingga dilihat dari sisi ekonomi, Indonesia akan mendapatkan keuntungan yang besar dan secara perlahan mampu untuk bersaing dalam pasar global dalam hal pertambangan.

Kesimpulan

Keputusan Uni Eropa dalam menerapkan kebijakan RED II yang melarang impor minyak sawit Indonesia adalah untuk memproteksi pasarnya dari produk impor dan Uni Eropa berencana untuk mengembangkan dua juta hektar lahan minyak rapa untuk mendukung kebutuhan biodieselnya atau dengan kata lain tindakan atas kebijakan tersebut didorong oleh alasan komersil guna mengumpulkan konsumen yang lebih banyak dalam pasar yang stagnan, mengingat minyak nabati yang berasal dari biji rapat dan bunga matahari terus terdesak oleh perkembangan CPO yang seiring waktu terus meningkat.

Daftar Pustaka

- Admin. (2019, Juli Jumat). *Bagaimana Peran Ekspor Impor Dalam Perdagangan Internasional di Era Milenial*. Retrieved from [viglobalchain: viglobalchain.com/bagaimana-peran-ekspor-impor-dalam-perdagangan-internasional-di-era-milenial/](http://viglobalchain.com/bagaimana-peran-ekspor-impor-dalam-perdagangan-internasional-di-era-milenial/),
- Anggraeni, N. (n.d.). Perang Dagang Dalam Hukum Perdagangan Internasional. *Jurnal Uin Banten Al-Ahkam Vol. 15 No. 1*, 1.
- Anggraeni, N. (2019). Perang Dagang Dalam Hukum Perdagangan Internasional. *Jurnal Uin Banten Al-Ahkam Vol. 15 No. 1*, 1-2.
- Astria Yuli Satyarini Sukendar, Amanda Raissa, Tomy Michael, Penjualan Rogodi (Roti Goreng Mulyodadi) Sebagai Usaha Bisnis Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil (UMK) Di Desa Mulyodadi, Kabupaten Sidoarjo, *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 3 Nomor 1 Februari 2020*.
- BBC. (2019, Maret). *Kelapa Sawit, Ancaman Perang Dagang RI - Uni Eropa dan enam hal lainnya*. Retrieved from BBC News: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47663602>
- BBC. (2019, Desember Senin). *Indonesia Gugat Uni Eropa ke WTO atas Tuduhan 'Diskriminasi Sawit'*. Retrieved from BBC News: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50804421>.
- Dewi, R. (2013). Implementasi Renewable Energy Directive Uni Eropa Sebagai Hambatan Non Tarif Perdagangan. *Interpendence Journal Vol. 1 No. 2*, 150-151.
- Editor : Ida Susanti, B. S. (2003). *Aspek Hukum Dari Perdagangan Bebas : Menelaan Kesiapan Hukum Indonesia dalam Melaksanakan Perdagangan Bebas*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI). (n.d.). *Upaya Ubah Diskriminasi Sawit Uni Eropa (UE) : Indonesia Jangan Gelap Mata*. Retrieved from <https://gapki.id/news/-14684/upaya-ubah-diskriminasi-sawit-uni-eropa-ue-indonesia-jangan-gelap-mata>
- Gisa Rachma Khairunnisa, T. N. (2017). Daya Saing Minyak Sawit dan Dampak Renewable Energy Directive (RED) Uni Eropa Terhadap Ekspor Indonesia di Pasar Uni Eropa. *Jurnal Agribisnis Indonesia Vol. 5 No. 2*, 125-126.

- Huzaini, M. D. (2017, Maret). *Mencermati Konstitusionalitas Kebijakan Hilirisasi Mineral*. Retrieved from Hukum Online: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t58d0-dc90-9c25e/mencermati-konstitusionalitas-kebijakan-hilirisasi-mineral/>
- Izzaty, S. (2019). Kebijakan Percepatan Larangan Ekspor Ore Nikel dan Upaya Hilirisasi Nikel. *Kajian Singkat Terhadap Isi Aktual dan Strategis*, 19-20.
- Novianti, G. R. (2017). Daya Saing Minyak Sawit dan Dampak Renewable Energy Directive (RED) Uni Eropa Terhadap Ekspor Indonesia di Pasar Uni Eropa. *Jurnal Agribisnis Indonesia*, 129-130.
- Portal Informasi Indonesia. (2019, April). *Indonesia Sudah Mengikuti Standar Pengelolaan Sawit*. Retrieved from <https://www.indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/indonesia-sudah-mengikuti-standar-pengelolaan-sawit>
- Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI. (2015). Asing Menguasai 40 Persen Surat Utang, Bahayakah ?, Dampak Pelarangan Ekspor Sawit ke Uni Eropa. *Buletin APBN Edisi 2 Vol.III*, 3.
- Suherman, A. M. (2015). *Hukum Perdagangan Internasional (Lembaga Penyelesaian Sengketa WTO dan Negara Berkembang)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- The Palm Scribe. (2019, Maret). *Minyak Nabati Manakah Yang Paling Berkelanjutan*. Retrieved from <https://thepalmscribe.id/id/minyak-nabati-manakah-yang-paling-berkelanjutan/>.
- TIm Riset dan Publikasi. (2019, Oktober Senin). *Kelapa Sawit Sebagai Penopang Perekonomian Nasional*. Retrieved from Katadata: <https://katadata.co.id/berita/2019/10/07/ke-lapa-sawit-sebagai-penopang-perekonomian-nasional>
- Widowati, H. (2019, Agustus). *Sejarah dan Kontroversi Anti Minyak Sawit Uni Eropa*. Retrieved from Katadata: <https://katadata.co.id/berita/2019/08/26/sejarah-dan-kontroversi-kampanye-anti-minyak-sawit-uni-eropa>
- World Trade Organization (WTO). (n.d.). *Part IV Trade and Development Article XXXVI-XXXVIII, "The WTO Agreements series 2 General Agreement on Tariffs and Trade"*. Retrieved from https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/agrmntseries2_ga-tt_e.pdf, Page 66-68.
- World Trade Organization (WTO). (n.d.). *What is WTO ?* World Trade Organization.